BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUNINGAN

LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL
KABUPATEN KUNINGAN

PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BAWASLU KABUPATEN KUNINGAN
DAN
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL KABUPATEN KUNINGAN

TENTANG

PENGUATAN LITERASI DEMOKRASI, PENDIDIKAN KEPEMILUAN DAN PENGAWASAN PARTISIPATIF MELALUI SIARAN RADIO LOKAL
Nomor : 30/PM.04/K.JB-11/10/2026
Nomor : 482/LPPL.KNG.108/X/2026

Pada hari ini Rabu, tanggal **21 (Dua Puluh Satu)** bulan **Oktober** Tahun **2026** (**Dua Ribu Dua Puluh Enam**) bertempat di Kabupaten Kuningan, pihak-pihak di bawah ini:

I. FIRMAN, S.PD : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan, berkedudukan di Jalan RE.Martadinata Nomor 256 Desa Ancaran Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan, yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

II. ONDIN SUTARMAN, S.IP : Direktur Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Kuningan berkedudukan di Jalan Aruji Kartawinata, Kecamatan Kuningan, Kabupaten Kuningan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Kuningan, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK dalam kedudukannya masing-masing seperti tersebut di atas, terlebih dahulu menerangkan hal-hal berikut:

a. bahwa PIHAK KESATU lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA

b. bahwa PIHAK KEDUA merupakan lembaga penyiaran publik lokal dan untuk selanjutnya disebut LPPL yang menyelenggarakan layanan penyiaran radio dan memiliki peran dalam penyebarluasan informasi, pendidikan publik, serta penyediaan siaran yang bermanfaat bagi Masyarakat Kabupaten Kuningan;

c. bahwa PIHAK KESATU memiliki tugas melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran Pemilu serta mengawasi penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

d. bahwa penguatan literasi demokrasi, pendidikan kepemiluan, dan pengawasan partisipatif perlu dilaksanakan secara berkelanjutan melalui berbagai sarana komunikasi publik, termasuk siaran radio lokal;

e. bahwa siaran radio lokal memiliki potensi strategis untuk menjangkau masyarakat secara luas, meningkatkan pemahaman mengenai demokrasi, serta mendorong keterlibatan masyarakat dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan; dan

Atas dasar pertimbangan tersebut di atas dengan itikad baik dan tetap berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan, PARA PIHAK menerangkan dengan ini berkomitmen dan bersepakat melakukan kerja sama yang dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama atas prinsip kemitraan dan saling menguntungkan dalam pelaksanaan penguatan literasi demokrasi, Pendidikan kepemiluan, dan pengawasan partisipatif melaui Siaran Radio Lokal untuk menciptakan Pemilihan Umum dan Pemilihan yang berintegritas dan demokratis dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

PASAL I

MAKSUD DAN TUJUAN

1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai landasan bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan sinergi penyebarluasan informasi dan edukasi demokrasi melalui pemanfaatan siaran radio lokal yang dikelola oleh PIHAK KEDUA.
2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk:
   a) meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat Kabupaten Kuningan mengenai demokrasi, Pemilu, dan Pemilihan;
   b) memperluas akses masyarakat terhadap informasi kepemiluan yang akurat, edukatif, dan mudah dipahami;
   c) meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan;
   d) mendorong pencegahan pelanggaran Pemilu dan Pemilihan melalui penyebarluasan informasi dan pendidikan publik;

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Kuningan

e) mengoptimalkan fungsi siaran radio lokal sebagai media pendidikan demokrasi yang berkelanjutan, baik pada masa tahapan maupun di luar tahapan Pemilu dan Pemilihan; dan

f) membangun masyarakat yang demokratis, kritis, berintegritas, dan bertanggung jawab dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini mencakup:

1) Penyelenggaraan siaran edukasi demokrasi dan kepemiluan, melalui program siaran radio yang membahas nilai-nilai demokrasi, hak dan kewajiban warga negara, sistem kepemiluan, serta peran masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan.
2) Penyebarluasan informasi pengawasan partisipatif, melalui siaran radio yang memberikan pemahaman mengenai pentingnya keterlibatan masyarakat dalam mengawasi penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, termasuk mekanisme penyampaian informasi awal atau laporan dugaan pelanggaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3) Pencegahan pelanggaran Pemilu dan Pemilihan, melalui penyiaran materi edukasi mengenai politik uang, netralitas ASN, TNI dan Polri sesuai dengan kewenangan dan ketentuan yang berlaku, netralitas kepala desa dan perangkat desa, serta larangan penyalahgunaan fasilitas negara.
4) Penyelenggaraan program dialog interaktif, berupa bincang demokrasi, wawancara, diskusi kepemiluan, tanya jawab pendengar, dan format siaran radio lainnya yang disepakati PARA PIHAK.
5) Penyebarluasan informasi di luar tahapan Pemilu dan Pemilihan, melalui siaran berkala yang membahas literasi demokrasi, etika politik, partisipasi warga negara, bahaya disinformasi dan hoaks, serta penguatan budaya demokrasi di tingkat lokal.
6) Peningkatan literasi demokrasi bagi kelompok masyarakat, termasuk pemilih pemula, pelajar, mahasiswa, perempuan, penyandang disabilitas, komunitas desa, organisasi kemasyarakatan, dan kelompok masyarakat lainnya melalui program siaran yang sesuai dengan kebutuhan pendengar.
7) Pemantauan dan evaluasi program siaran, untuk mengetahui pelaksanaan kegiatan, jangkauan penyebarluasan informasi berdasarkan data yang tersedia, serta rekomendasi perbaikan program kerja sama..

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Kuningan

PASAL 3

BENTUK KEGIATAN

Bentuk kegiatan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

1) Program siaran rutin bertema demokrasi dan kepemiluan;
2) Dialog interaktif atau bincang demokrasi bersama pimpinan, anggota, atau narasumber yang ditunjuk oleh PIHAK KESATU;
3) Siaran wawancara mengenai isu aktual terkait pengawasan Pemilu dan Pemilihan;
4) Produksi dan penayangan iklan layanan masyarakat dalam bentuk audio;
5) Penyampaian pesan-pesan edukatif melalui segmen siaran singkat atau sisipan informasi kepemiluan;
6) Penyelenggaraan siaran khusus pada momentum yang relevan dengan pendidikan demokrasi dan kepemiluan; dan
7) Kegiatan siaran edukatif lainnya yang disepakati PARA PIHAK sesuai dengan kebutuhan, kapasitas, dan ketentuan yang berlaku.

PASAL 4

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KESATU

1) PIHAK KESATU berhak:
   a) Memperoleh fasilitas dan kesempatan penyiaran sesuai dengan jadwal serta bentuk program yang disepakati PARA PIHAK;
   b) Mengusulkan tema, materi, dan narasumber yang berkaitan dengan tugas dan fungsi pengawasan Pemilu dan Pemilihan; dan
   c) Memperoleh informasi mengenai pelaksanaan program siaran dan hasil evaluasi kerja sama.
2) PIHAK KESATU berkewajiban:
   a) Menyediakan materi edukasi demokrasi, kepemiluan, dan pengawasan partisipatif yang akurat serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   b) Menyiapkan narasumber yang kompeten sesuai dengan tema dan kebutuhan program siaran;
   c) Menyampaikan materi dan kebutuhan siaran kepada PIHAK KEDUA dalam waktu yang disepakati;
   d) Memastikan substansi materi yang disampaikan sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan PIHAK KESATU; dan
   e) Berkoordinasi dengan PIHAK KEDUA dalam perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi program siaran.

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Kuningan

PASAL 5

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

1) PIHAK KEDUA berhak:
   a) memperoleh materi dan informasi kepemiluan dari PIHAK KESATU untuk mendukung penyelenggaraan program siaran;
   b) mengusulkan format, jadwal, durasi, dan teknis penyiaran sesuai dengan kebijakan program serta kapasitas operasional radio; dan
   c) memperoleh koordinasi dan dukungan narasumber dari PIHAK KESATU sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.
2) PIHAK KEDUA berkewajiban:
   a) Memfasilitasi penyiaran program edukasi demokrasi dan kepemiluan melalui siaran radio lokal sesuai dengan jadwal dan bentuk kegiatan yang disepakati;
   b) Menyediakan dukungan teknis penyiaran sesuai dengan kapasitas dan ketersediaan sarana prasarana;
   c) Melakukan koordinasi dengan PIHAK KESATU terkait jadwal, durasi, format, dan kebutuhan teknis program siaran;
   d) Menyelenggarakan penyiaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penyiaran, standar program siaran, serta kode etik yang berlaku;
   e) Menjaga akurasi informasi, independensi, dan keberimbangan penyajian siaran sesuai dengan karakteristik dan ketentuan yang berlaku bagi lembaga penyiaran publik; dan
   f) Menyampaikan informasi pelaksanaan program siaran dan hasil evaluasi kepada PIHAK KESATU sesuai dengan kebutuhan dan kesepakatan PARA PIHAK.

PASAL 6

MEKANISME PELAKSANAAN

1) PARA PIHAK menyusun rencana kegiatan siaran secara berkala yang sekurang-kurangnya memuat tema, bentuk program, jadwal, durasi, narasumber, dan penanggung jawab kegiatan.
2) PIHAK KESATU menyampaikan materi, narasumber, dan kebutuhan siaran kepada PIHAK KEDUA berdasarkan jadwal yang telah disepakati.
3) PIHAK KEDUA melakukan penjadwalan dan pengaturan teknis siaran dengan mempertimbangkan ketersediaan waktu siar, kesiapan sarana prasarana, serta ketentuan penyelenggaraan penyiaran.

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Kuningan

4) Untuk program dialog interaktif, PARA PIHAK menyepakati format acara, moderator atau penyiar, alokasi waktu, mekanisme pertanyaan pendengar, dan substansi pembahasan sebelum siaran dilaksanakan.
5) Pelaksanaan siaran dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung, sesuai dengan kebutuhan program dan kesepakatan PARA PIHAK.
6) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) dilakukan dengan tetap memperhatikan independensi masing-masing pihak dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 7

JANGKA WAKTU

1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 1 (Satu) tahun sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.
2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK
3) PARA PIHAK melakukan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan kerja sama sebagai dasar perbaikan dan pengambangan program siaran

PASAL 8

PEMBIAYAAN

1) Pembiayaan yang timbul akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada anggaran masing-masing pihak sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan kewenangannya serta berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2) Dalam hal suatu kegiatan memerlukan pembiayaan khusus, PARA PIHAK terlebih dahulu menyepakati kebutuhan dan mekanisme pembiayaannya secara tertulis sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3) Perjanjian Kerja Sama ini tidak dengan sendirinya menimbulkan kewajiban pembayaran atau pembiayaan dari salah satu pihak kepada pihak lainnya.

PASAL 9

MONITORING DAN EVALUASI

1) PARA PIHAK melaksanakan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan program siaran.
2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mencakup:
   a) Jumlah dan jenis program siaran yang telah dilaksanakan;
   b) Kesesuaian materi siaran dengan rencana kegiatan;
   c) Realisasi jadwal dan durasi siaran;
   d) Ketersediaan data jangkauan siaran atau partisipasi pendengar, apabila tersedia; dan

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Kuningan

e) kendala serta rekomendasi pengembangan program siaran.

3) Hasil evaluasi digunakan sebagai bahan perbaikan dan penyusunan rencana kegiatan berikutnya.

PASAL 10

PERUBAHAN DAN PENGAKHIRAN

1) Perubahan terhadap ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK.
2) Salah satu pihak dapat mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum berakhirnya jangka waktu dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki.
3) Pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini tidak serta-merta membatalkan kegiatan yang sedang berjalan, kecuali disepakati lain oleh PARA PIHAK dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 11

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1) Perjanjian Kerja Sama ini tunduk pada Hukum Negara Republik Indonesia;dan
2) Dalam hal terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Samaini, PARA PIHAK terlebih dahulu akan menyelesaikan terlebih dahulu dengan cara musyawarah untuk mufakat.

PASAL 12

KETENTUAN LAIN-LAIN

1) Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan dengan tetap memperhatikan tugas, fungsi, kewenangan, dan independensi masing-masing pihak.
2) Materi dan program siaran dalam kerja sama ini bersifat edukatif, informatif, dan tidak dimaksudkan untuk mendukung atau menguntungkan partai politik, peserta Pemilu, pasangan calon, maupun kepentingan politik tertentu.
3) Pelaksanaan kerja sama tidak mengurangi independensi editorial dan kewajiban PIHAK KEDUA untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penyiaran.
4) Hal-hal teknis yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini dapat disepakati lebih lanjut secara tertulis oleh PARA PIHAK dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan kerja sama sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Kuningan

PASAL 13

KORESPONDENSI

Dalam rangka korespondensi dan/atau pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama, PARA PIHAK menunjuk masing-masing wakilnya yang bertanggungjawab sebagai penghubung yang ditetapkan sebagai berikut:

a. Bawaslu Kabupaten Kuningan

Admin Bawaslu Kabupaten Kuningan

Jalan RE.Martadinata Nomor 256 Ancaran kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan

Telepon : 0821-1177-7078

Email : set.kuningankab@bawaslu.go.id

Website : http://kuningankab.bawaslu.go.id/

b. Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Kuningan

Ajun Mahrudin (Kepala studio Radio Kuningan FM)

Jalan Aruji Kartawinata, Kecamatan Kuningan, Kabupaten Kuningan

Telepon : 0812 1430 4858

Email :

PASAL 14

PENUTUP

(1) Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan secara kelembagaan dengan menghormati dan mengindahkan peraturan dan ketentuan yang berlaku di lembaga masing-masing;

(2) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua) asli pada kertas bermeterai cukup dan dibubuhi cap dinas PARA PIHAK, masing-masing tertulis sama dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Kuningan

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
BADAN PENGAWAS PEMILU KABUPATEN KUNINGAN	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKALKABUPATEN KUNINGAN
KETUA,	KETUA,
FIRMAN	ONDIN SUTARMAN, S.IP

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Kuningan